



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Airlangga No. – Paron – Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax (0354) 680420
Website : <http://disdik.kedirikab.go.id> - Email : disdik@kedirikab.go.id

KEDIRI Kode Pos 64182

**SURAT IZIN
Nomor : 421.1/5793/418.20/2019**

**Tentang
PENYELENGGARAAN TAPOS SEHAT SUMBERCANGKRING**

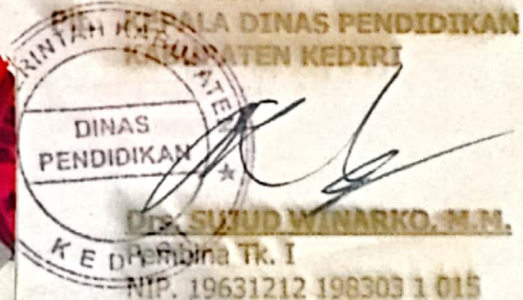
- Dasar** :
- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No 84 Tahun 2012
 - d. Permohonan perpanjangan izin operasional tanggal 05 April 2019 Nomor: 08/TAPOS SEHAT/IV/2019

MEMBERI IZIN

- Kepada** :
- Nama** : TAPOS SEHAT SUMBERCANGKRING
- NPSN** : 69948738
- Alamat** : Ds. Sumbercangkring Kec. Gurah Kabupaten Kediri
- Status Sekolah** : Swasta
- Nama Yayasan** : PKK
- Nama Ketua** : TRIANA
- Penyelenggara** :
- Menyelenggarakan Bimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Pemegang Izin berkewajiban menyelenggarakan Bimbingan Taman Posyandu sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya
 2. Melaporkan kegiatan secara berkala (Triwulan)
 3. Tidak menuntut bantuan berupa apapun
 4. Surat izin ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 08 April 2019 s/d 08 April 2022

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri
Tanggal : 17 Mei 2019





**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Airlangga No. – Paron – Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax(0354) 680420

Website : <http://disdik.kedirikab.go.id> - Email : disdik@kedirikab.go.id

KEDIRI Kode Pos 64182

SURAT IZIN

Nomor : 421.1/5793/418.20/2019

Tentang

PENYELENGGARAAN TAPOS SEHAT SUMBERCANGKRING

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No 84 Tahun 2012
 - Permohonan perpanjangan izin operasional tanggal 05 April 2019 Nomor: 08/TAPOS SEHAT/IV/2019

MEMBERI IZIN

- Kepada :
- Nama : TAPOS SEHAT SUMBERCANGKRING
- NPSN : 69948738
- Alamat : Ds. Sumbercangkring Kec. Gurah Kabupaten Kediri
- Status Sekolah : Swasta
- Nama Yayasan : PKK
- Nama Ketua : TRIANA
- Penyelenggara : Menyelenggarakan Bimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pemegang Izin berkewajiban menyelenggarakan Bimbingan **Taman Posyandu** sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya
 - Melaporkan kegiatan secara berkala (Triwulan)
 - Tidak menuntut bantuan berupa apapun
 - Surat izin ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 08 April 2019 s/d 08 April 2022

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di
Tanggal

: Kediri
: 17 Mei 2019

